



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran  
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907  
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : 670/UN14.II/HM/2015  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Peraturan Berkenaan dengan Beban Kerja Dosen PTN

6 Februari 2015

Yth:

1. Para Dekan Fakultas
2. Ka. BPMU
3. Ka. SPI
4. Ka. Biro

dilingkungan Universitas Udayana  
Kampus Bukit Jimbaran/Denpasar


Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan kompilasi dan ringkasan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan beban kerja dosen di Perguruan Tinggi Negeri untuk dapat digunakan sebagai pedoman menentukan jumlah beban kerja dosen yang ada pada unit kerja masing-masing.

Kami juga mengharapkan agar peraturan lengkapnya dapat diunduh dalam rangka memahami lebih rinci tentang beban kerja dosen.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,  
Pembantu Rektor II

  
Prof. Dr. Ir. Ketut Budi Susrusa, MS  
NIP. 195908171986011002

## PERATURAN PERUNDANGAN BERKENAAN DENGAN BEBAN KERJA DOSEN PTN

DIKOMPILASI OLEH  
PEMBANTU REKTOR II UNUD

8/2014  
B

### PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG BEBAN KERJA DOSEN PTN

#### Dasar Hukum

1. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas
2. UU No.14/2005 tentang Guru & Dosen
3. PP No.37/2009 tentang Dosen
4. PP No.41/2009 tentang tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor
5. PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
6. PP No.5/1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri
7. Keputusan Dirjen Dikti No.48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada PTN

#### Pasal 39 ayat 2 UU No.20 tahun 2003:

"Pendidik (dosen) sebagai tenaga profesional" Pengakuan ini bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional. Terkait peraturan tentang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan dan keuangan. Sertifikat merupakan wujud pengakuan, Dalam melaksanakan tugas profesional dosen harus :

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum (kesempatan meningkatkan kemampuan profesionalnya)
- b. Upaya peningkatan fungsi dan peran strategis dosen :
  - Penegakan hak dan kewajiban
  - Pembinaan dan pengembangan profesi
  - Perlindungan hukum dan perlindungan profesi

Dengan UU No.14 tahun 2005, fungsi, peran dan kedudukan dosen semakin jelas

#### Tujuan UU No.14 tahun 2005:

- mengangkat martabat dosen
- menjamin hak dan kewajiban dosen
- meningkatkan kompetensi dosen
- memajukan profesi dan karier dosen
- meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan nasional

#### **UU No.14/2005 Pasal 51**

1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **UU No.14/2005 Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.



#### **UU No.14/2005 Pasal 72**

- 1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan tinggi (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Peraturan Pemerintah No.37/2009**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

#### **PP No.41/2009**

Ttg Tunjangan Profesi Guru & Dosen, Tunjangan Khusus Guru & Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

##### *Pasal 3*

- a. Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
- b. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

##### *Pasal 14*

Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan.

## **PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS**

### ***Pasal 2***

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

- melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- mentaati ketentuan jam kerja; memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;

### ***Pasal 3***

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

### **Pengaturan Alokasi Waktu Dosen**

Untuk keseimbangan tugas keprofesionalan dosen & produktivitas perlu pengaturan alokasi waktu. Beban tugas tenaga pengajar PTN yang dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) setara dengan 38 jam per minggu.

### ***Beban tugas tenaga pengajar:***

Pekerjaan yang wajib dilakukan Tenaga Pengajar di PTN sebagai tugas institusional dalam menjalankan fungsi PT

Tugas institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi di dalam PT yang dilakukan secara terjadwal atau tidak yang:

- a. Ditugaskan oleh pimpinan PT di lingkungan universitas, fakultas, lembaga, pusat, laboratorium
- b. Dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok & disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan pada pimpinan PT untuk dinilai
- c. Dilaksanakan dalam rangka kerjasama pihak luar PT, disetujui, dicatat dan hasilnya dilaporkan

Kegunaan EWMP

- Bahan penilaian obyektif, transparan & akuntabel bagi kinerja dosen
- Meningkatkan kompetensi, keprofesionalan dan karier dosen

- Bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan tugastugas kepada dosen
- Bahan pertimbangan untuk promosi dan pemberian penghargaan kepada dosen
- Bahan pertimbangan untuk maslahat tambahan kepada dosen yang dijamin oleh pemerintah
- Acuan bagi tenaga pengajar untuk mengevaluasi diri sendiri, dalam rangka mengemban tugas profesional dosen

#### Keputusan Dirjen Dikti No : 48 /DJ/Kep/1983

- Mengatur beban tugas tenaga pengajar PT
- Dinyatakan dg EkuivalensiWaktuMengajar penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jamkerja perminggu (PNS)
- Setara dg 17 sks/semester denganketentuan 3 jam/ sks

#### Perhitungan EWMP

- Pendidikan : 2 – 8 sks
- Penelitian & Pengembangan Ilmu : 2 – 6 sks
- Pengabdian kpd masyarakat : 1 – 6 sks
- Pembinaan Sivitas Akademika : 1 – 4 sks
- Administrasi danManajemen : 0 – 3 sks

#### I. PENDIDIKAN

No	Item	Maks Mhsw	Jam/ semester	Setara
1	Kuliah S0 -S1	40 Orang	1 jam tatap muka, 1 jam keg mandiri, 1 jam keg terstruktur	1 sks
2	Kuliah S2 – S3	25 orang	1 jam tatap muka, 1 jam keg mandiri, 1 jam keg terstruktur	1 sks
3	Asistensi Kuliah	25 Orang	2 jam tatap muka	1 sks
4	Bimbingan Kuliah Kerja	25 orang	50 Jam kerja	1 sks
5	Seminar terjadwal	25 orang	1 jam tatap muka	1 sks
6	Bimbingan Tugas Akhir S0 – S1	6 orang		1 sks
7	Bimbingan Tesis S2	3 orang		1 sks
8	Bimbingan Disertasi	2 orang		1 sks

#### II. PENELITIAN DAN PENGEMBANGN ILMU

No	Item	Setara
1	1 Judul Penelitian kelompok	2 sks
2	1 Judul Penelitian Mandiri	4 sks
3	1 Judul Buku yg diterbitkan min 4 semester	3 sks
4	Terjemahkan 1 Judul Buku yg diterbitkan min 4 semester	2 sks
5	Menyunting 1 Judul Buku yg diterbitkan min 4 semester	2 sks
6	Tugas belajar utk S2 dan S3	12 sks
7	Tugas Belajar Waktu Akta Mengajar V	6 sks



### III. PENGABDIAN KPD MASYARAKAT

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks.

### IV. PEMBINAAN SIVITAS AKADEMIKA

No	Item	Jumlah Mhsw	Setara
1	Bimbingan Akademik	Setiap 12 org	1 sks
2	Bimbingan dan Konseling	Setiap 12 org	1 sks
3	Pimpinan pembinaan UKM		1 sks
4	Pimpinan organisasi sosial intern		1 sks

### V. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

#### *Jabatan Struktural*

No	JABATAN	Setara
1	Rektor	12 sks
2	Pembantu Rektor	10 sks
3	Dekan	10 sks
4	Ketua Lembaga	8 sks
5	Sekretaris Lembaga	6 sks
6	Kepala UPT	8 sks
7	Pembantu Dekan	6 sks
8	Ketua Jurusan	6 sks
9	Sekretaris Jurusan	4 sks
10	Kepala Pusat	6 sks
11	Sekretaris Pusat	4 sks
12	Kepala Laboratorium/Studio	4 sks
13	Kepala Balai	4 sks

#### *Jabatan non Struktural*

No	JABATAN	Setara
1	Sekretaris Senat Universitas	4 sks
2	Sekretaris Senat Fakultas	4 sks
3	Ketua Program Studi	4 sks
4	Ketua Panitia Ad hoc (min 2 semester)	1 sks
5	Ketua Panitia Tetap (min 2 semester):	
	-Tingkat Universitas	2 sks
	-Tingkat Fakultas	2 sks
	-Tingkat Jurusan	1 sks

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN

Pasal 8 (3)

**Dosen tetap** yang mendapat penugasan **sebagai pimpinan perguruan tinggi** yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap **memperoleh tunjangan profesi** sepanjang yang bersangkutan **melaksanakan darma pendidikan** paling sedikit sepadan dengan **3 (tiga) SKS** di perguruan tinggi yang bersangkutan

Pasal 10 (3)

**Profesor** yang mendapat penugasan **sebagai pimpinan perguruan tinggi** yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, **memperolehtunjangan kehormatan** sepanjang yang bersangkutan melaksanakan **dharma pendidikan paling sedikit** sepadan dengan **3 (tiga) SKS** di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- Kinerja setiap dosen dilihat dari kegiatan yang dilakukan terhadap bidang-bidang : Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu, Pengabdian pada Masyarakat, Pembinaan Sivitas Akademika dan Administrasi dan Manajemen dengan batasan sks yang telah ditentukan.
- Untuk itu menjelang awal semester, baik ganjil maupun genap
- setiap dosen wajib menyusun kegiatannya dalam melaksanakan tugas fungsionalnya dengan ekuivalensi 12 – 17 sks

## PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2010

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,

“...bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Tugas utama dosen:

melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.

### Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

**TEKNIS PENGHITUNGAN (LIHAT LAMPIRAN BEBAN KERJA DOSEN)**